



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontinak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
62. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
70. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
71. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah satuan harga retribusi yang ditetapkan daerah berdasarkan jenis prasarana bangunan gedung.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 atas objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 untuk Objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 untuk Objek Pajak dengan NJOP lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma satu lima persen) per tahun.

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian Dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a. meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan perbulannya tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megalatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- b. Reklame kain, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- c. Reklame melekat/stiker ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Reklame selebaran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- f. Reklame udara ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. Reklame apung ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Reklame film/ *slide*, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. Reklame peragaan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- j. Khusus untuk semua Reklame produk rokok dan minuman beralkohol ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. keperluan untuk pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan..
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan

- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 52

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah:
 - a. sewa yang masanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 76

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Tata cara perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (6) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah;
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (9) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 78

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung serta percetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. Persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1. Perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2. Perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3. Perubahan luas bangunan gedung;
 - 4. Perubahan tampak bangunan Gedung;
 - 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 - 6. Perkuatan bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. Perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8. Perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk bangunan gedung; atau
 - b. HSPBG untuk prasarana bangunan gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 85

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten, untuk PBB-P2.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 88

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 89

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 90

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g, dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 93

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikat jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 96

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi

Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembukuan

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

- b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
 - (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
 - (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
 - (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 101

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Omset sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD;
 - b. Omset di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD; dan
 - c. Omset di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD;
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 105

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 106

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedua Belas
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 107

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) atau Pasal 106 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 108

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 109

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 1
Surat Tagihan Pajak

Pasal 110

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Belas Penagihan Pajak

Pasal 111

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. surat perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. surat perintah penyanderaan;

6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 114

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 115

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Keempat Belas Kedaluwarsa

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 117

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 118

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Belas Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).

Pasal 122

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 124

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 126

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak

Pasal 129

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 130

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 131

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 132

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 134

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 135

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 136

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 137

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 138

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 54.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 139

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah kabupaten dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kabupaten paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 140

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 137.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 141

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 137.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 142

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 144

- (1) Bupati dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 145

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 147

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 148

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
 - (3) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 149

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 151

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 152

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 154

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6), Pasal 67 ayat (6), Pasal 76 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 154 dan Pasal 155 merupakan pendapatan Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah.

Pasal 158

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 150, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3), masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 160

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 161

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Pada saat Perda ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 03);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 04);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 05);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 07);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08);
- k. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
- l. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 163

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Di tetapkan di Mempawah
pada tanggal 19 - 12 - 2023

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

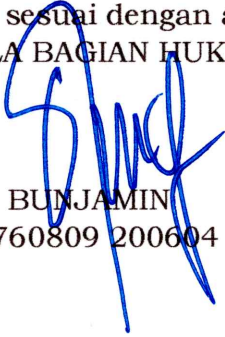
ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (6 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. Umum

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan, pemerataan dan keadilan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan melakukan pemungutan Opsen Pajak, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi

beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang optimal akan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terhadap Pemerintah Pusat sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh : Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan

pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam Kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detil rincian objek, misal:
RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

PERDA	PERBUP	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi
Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
 - Ayat (1)
Cukup jelas.
 - Ayat (2)
Cukup jelas.
 - Ayat (3)
Cukup jelas.
 - Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detil rincian objek, misal:
Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan potong sapi dan kambing kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan baru berupa ruang pendingin dan packaging. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan ruang pendingin dan packaging, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan ruang pendingin dan packaging sebagai berikut:

PERDA	PERBUP	KET
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Objek Retribusi

Pel. Potong Sapi	Pel. Potong Sapi	Rincian Objek Retribusi
Pel. Potong Kambing	Pel. Potong Kambing	dst
	Pel. Ruang Pendingin	dst
	Pel. Packaging	dst

Penyesuaian detail rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 70
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengoperasikan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh: Pemerintah Daerah A menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena

itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp 100 juta).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000

b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000

b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbau” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Contoh: 1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak

setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp 25 juta + (1% x Rp 100 juta) = Rp 26 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%

- b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 75 juta) = Rp 25,6 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%

- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + (1% x Rp 50 juta) = Rp 25,5 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%

- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 25 juta) = Rp 25,2 juta

Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%

2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + (1% x Rp 100 juta x 6 bulan) = Rp 106 juta. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi

selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2021 sebesar 10.000.000, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2021 sebesar 15.000.000. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2022 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar 15.000.000 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: 1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar

66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
 - b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$
- Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketetapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI

1.	PELAYANAN MEDIS			
	A.	RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
		1.	PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT	
			POLIKLINIK RAWAT JALAN DAN IGD	TARIF (Rp)
			1 Pemeriksaan pada Klinik Anak	30.000
			2 Pemeriksaan pada Klinik Akupuntur	30.000
			3 Pemeriksaan pada Klinik Bedah	30.000
			4 Pemeriksaan pada Klinik Geriatri	30.000
			5 Pemeriksaan pada Klinik Gigi & Mulut	30.000
			6 Pemeriksaan pada Klinik Gizi	30.000
			7 Pemeriksaan pada Klinik Jantung dan Pembuluh Darah	30.000
			8 Pemeriksaan pada Klinik Jiwa	30.000
			9 Pemeriksaan pada Klinik Kebidanan	30.000
			10 Pemeriksaan pada Klinik Kulit dan Kelamin	30.000
			11 Pemeriksaan pada Klinik Mata	30.000
			12 Pemeriksaan pada Klinik Medical Check Up (MCU)	30.000
			13 Pemeriksaan pada Klinik Napza	30.000
			14 Pemeriksaan pada Klinik Paru dan Saluran Pernafasan	30.000
			15 Pemeriksaan pada Klinik Penyakit Dalam	30.000
			16 Pemeriksaan pada Klinik Perawatan Luka	30.000
			17 Pemeriksaan pada Klinik Rehabilitasi Medis	30.000
			18 Pemeriksaan pada Klinik Saraf	30.000
			19 Pemeriksaan pada Klinik THT-KL	30.000
			20 Pemeriksaan pada Klinik VCT	30.000
			21 Pemeriksaan pada IGD	30.000
			23 Pemeriksaan dalam rangka <i>Medical Check Up</i> (MCU)	
			1. Paket MCU 1	502.000
			2. Paket MCU 2	765.000
			3. Paket MCU 3	1.256.000
			4. Paket MCU 4	1.506.000
		2.	PELAYANAN ADMINISTRASI	TARIF (Rp)

			1	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Dokter	10.000
			2	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	375.000
			3	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Buta Warna	15.000
			4	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Hepatitis	60.000
			5	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan HIV	60.000
			6	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	290.000
			7	Pemeriksaan dalam rangka penerbitan Visum et Repertum	90.000
	B.	RAWAT INAP DAN RAWAT KHUSUS			
		KAMAR RUANG PERAWATAN			TARIF (Rp)
		1	VIP		270.000
		2	Kelas 1		150.000
		3	Kelas 2		100.000
		4	Kelas 3		75.000
		5	Perina 1 (Baby Basket)		150.000
		6	Perina 2 (Inkubator)		315.000
		7	ICU		320.000
		8	HCU		150.000
		9	Pelayanan One Day Care		150.000
		10	Konsultasi		
			1. Dokter Spesialis		40.000
			2. Dokter Umum		25.000
	C.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF			TARIF (Rp)
		1	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL		
			1.1	Tindakan Medis Operatif Kecil - Kelompok A	
			1	Bone Marrow Puncture (BMP)	650.000
			2	Eksisi Kista Bartolini	650.000
			3	Eksisi Kista Bartolini	650.000
			4	Eksisi Polip Serviks	650.000
			5	Eksisi Polip Serviks	650.000
			6	Ekstraksi Corpus Alienum	650.000
			7	Ekstraksi kuku	650.000
			8	Insisi Hymen Imperporata	650.000
			9	Kauter / elektrodesikasi Tumor jinak kulit 1- 10	650.000
			10	Nd – Yag Laser Capsulotomy	650.000
			11	Pencabutan gigi susu/ permanen anterior dengan anestesi	650.000
			12	Rehecting minimal	650.000
			1.2	Tindakan Medis Operatif Kecil - Kelompok B	

			1	Anterior/ posterior sklerotomi	1.200.000
			2	Antrostomi intranasal/ pungsi sinus maksilaris	1.200.000
			3	Biopsi masa di telinga	1.200.000
			4	Biopsi tumor hidung, sinus, nasofaring	1.200.000
			5	Biopsi tumor lidah	1.200.000
			6	Biopsi tumor orbita	1.200.000
			7	Cabut wire	1.200.000
			8	Eksisi tumor adneksa kecil	1.200.000
			9	Ekstirpasi keratosis liang telinga	1.200.000
			10	Kauter / elektrodesikasi Tumor jinak kulit >10	1.200.000
			11	Kuretase Moluskum > 10 buah lesi	1.200.000
			12	Laringoskopi direk	1.200.000
			13	Laringoskopi rigid	1.200.000
			14	Miringotomi/parasentesis	1.200.000
			15	Pencabutan gigi susu/ permanen posterios dengan anestesi	1.200.000
			16	Rehecting dalam (hingga subkutis)	1.200.000
			17	RetCam + Narkose	1.200.000
		2	TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG		
			2.1	Tindakan Medis Operatif Sedang - Kelompok A	
			1	Bedah jaringan lunak rongga mulut	1.500.000
			2	Curretage	1.500.000
			3	Debridement ulkus tungkai	1.500.000
			4	Eksisi (menghilangkan tato)	1.500.000
			5	Eksisi tumor adneksa sedang	1.500.000
			6	Flap Konjungtiva	1.500.000
			7	Foto koagulasi laser	1.500.000
			8	Goniotomi	1.500.000
			9	Insisi drainase abses	1.500.000
			10	Insisi hordeolum / Chalazion/ Abses	1.500.000
			11	Insisi Hymen Imperporata	1.500.000
			12	Irigasi DNL	1.500.000
			13	Kapsulektomi posterior	1.500.000
			14	Koter Condiloma	1.500.000
			15	Kuret Granulasi	1.500.000
			16	Laringoskopi serat optik	1.500.000
			17	Laser iridotomi perifer	1.500.000
			18	Parasentesa	1.500.000
			19	Pasang Gips	1.500.000
			20	Penambalan gigi susu/permanen anterior	1.500.000
			21	Rekanalisasi DNL	1.500.000
			22	Sirkumsisi	1.500.000
			23	Tubectomy	1.500.000
			24	Vena sectie	1.500.000
			25	YAG Laser	1.500.000
			2.2	Tindakan Medis Operatif Sedang -	

				Kelompok B	
			1	Amputasi 1-2 jari	2.000.000
			2	Bedah jaringan lunak & tulang/gigi	2.000.000
			3	Biopsi/ektirpasi massa di kepala dan leher	2.000.000
			4	Debridement luka bakar <20%	2.000.000
			5	Eksisi Perikondritis	2.000.000
			6	Eksisi STT tungkai dan tubuh (single)	2.000.000
			7	Ekstraksi benda asing THT dengan anestesi sedasi	2.000.000
			8	Ektropion sikatriks/ entropion dgn laser	2.000.000
			9	Fistelektomi/sinektomi	2.000.000
			10	Insisi abses aurikula/othematoma	2.000.000
			11	Internal fiksasi jari dengan wire	2.000.000
			12	Ligasi arteri maksilaris	2.000.000
			13	Limfadenektomi superfisial	2.000.000
			14	Penambalan gigi susu/permane n Posterior	2.000.000
			15	Reduksi dislokasi sendi besar	2.000.000
			16	Release kontraktur kecil	2.000.000
			17	Repair ruptur palpebra simple	2.000.000
			18	Repair ruptur palpebra transkanal	2.000.000
			19	Ruptur tendon single	2.000.000
			20	Rupturpalpebra moderate	2.000.000
			21	Tonsilektomy	2.000.000
		3		TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR	
			3.1	Tindakan Medis Operatif Besar - Kelompok A	
			1	Amputasi >2 jari	2.300.000
			2	Appendectomy simple	2.300.000
			3	Biopsi nasofaring	2.300.000
			4	Biopsi tumor tonsil/orofaring	2.300.000
			5	Bronkoskopi	2.300.000
			6	Chest tube / WSD	2.300.000
			7	Debridement luka bakar >20%	2.300.000
			8	Eksisi Luas Tumor kulit (BCC,SCC, Melanoma) tungkai dan tubuh	2.300.000
			9	Eksisi STT kepala-leher (single)	2.300.000
			10	Eksisi STT tungkai dan tubuh (multiple)	2.300.000
			11	Eksisi tumor mammae <5cm	2.300.000
			12	Esofagoskopi	2.300.000
			13	Hemoroidectomy gr II-III	2.300.000
			14	Herniotomi / ligasi tinggi pediatrik	2.300.000
			15	Hydrocelectomy	2.300.000
			16	insersi vascular access (CVC/HD cath)	2.300.000
			17	Internal fiksasi Clavicula dengan wire	2.300.000
			18	Iridektomi	2.300.000
			19	Kistektomy	2.300.000
			20	Koreksi symblepharon	2.300.000

			21	Laparotomi drainase asites	2.300.000
			22	Laparotomi Milking procedure pada invaginasi	2.300.000
			23	Limfadenektomi profunda	2.300.000
			24	Pterigium + CLG	2.300.000
			25	Release kontraktur besar	2.300.000
			26	Repair ruptur korneosklera	2.300.000
			27	Reposisi tertutup fraktur os nasal	2.300.000
			28	Ruptur tendon multiple	2.300.000
			29	SC dengan Tubektomy	2.300.000
			30	Sectio Caesaria	2.300.000
			31	Tonsilektomy	2.300.000
			32	Varicocelectomy	2.300.000
			33	Vesicolithotomy	2.300.000
			3.2	Tindakan Medis Operatif Besar - Kelompok B	
			1	Adenoidektomi	3.000.000
			2	Debridement Open Fracture	3.000.000
			3	Eksisi Luas Tumor kulit (BCC,SCC, Melanoma) kepala-leher	3.000.000
			4	Eksisi STT kepala-leher (multiple)	3.000.000
			5	Eksisi tumor mammae >5cm	3.000.000
			6	Fasciotomy kompartemen syndrome	3.000.000
			7	Fistulectomy	3.000.000
			8	Hemoroidectomy gr IV	3.000.000
			9	Herniorrhapy + Mesh	3.000.000
			10	Laparatomy Myomeksomy	3.000.000
			11	Local skin Flap	3.000.000
			12	Open cystostomy	3.000.000
			13	Pengambilan benda asing di esofagus	3.000.000
			14	Repair buli	3.000.000
			15	SC (HIV+HbsAg)	3.000.000
			16	SICS	3.000.000
			17	SICS + IOL	3.000.000
			18	Trakeostomi	3.000.000
			19	Vaginoplasty	3.000.000
		4	TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS		
			4.1	Tindakan Medis Operatif Khusus - Kelompok A	
			1	Amputasi sendi besar / tulang panjang	3.500.000
			2	A-V shunt (Cimino)	3.500.000
			3	BSEF mini	3.500.000
			4	Catheter Double Lumen (CDL)	3.500.000
			5	Colostomy	3.500.000
			6	Diseksisi leher	3.500.000
			7	Distant skin Flap	3.500.000
			8	Fronto-ethmoidektomi eksterna	3.500.000
			9	Gastrostomy	3.500.000
			10	Internal fiksasi tulang panjang	3.500.000
			11	Koreksi simblefaron Berat	3.500.000

			12	Koreksi strabismus 1-2 otot	3.500.000
			13	Labioplasty cleft lip unilateral	3.500.000
			14	Laparotomi App perforasi / App infiltrat	3.500.000
			15	Laparotomi drainase abses hepar	3.500.000
			16	Laparotomi Hepatorrhapy	3.500.000
			17	Laparotomi perforasi gaster/usus	3.500.000
			18	Laparotomi Reseksi anastomosis usus	3.500.000
			19	Laparotomy cholecystectomy	3.500.000
			20	Ligasi Varises tungkai / babcock	3.500.000
			21	Operasi hipospadia	3.500.000
			22	Operasi katarak ICCE/ECCE	3.500.000
			23	Orbitotomi Lateral	3.500.000
			24	Orchidectomy	3.500.000
			25	Orchidopexy	3.500.000
			26	Phacoemulsifikasi	3.500.000
			27	Repair prolaps rekti	3.500.000
			28	Reposisi IOL	3.500.000
			29	Reposisi IRIS / pupiloplasty	3.500.000
			30	SC dengan Ruptur Uteri	3.500.000
			31	Scleral buckling	3.500.000
			32	Simple Mastectomy	3.500.000
			33	Skin Graft	3.500.000
			34	Strumectomy / Isthmolobectomy	3.500.000
			35	Subcutaneus Mastectomy	3.500.000
			36	Tindakan cyclodia termi	3.500.000
			37	Trabekulektomi	3.500.000
			38	Ureterolitotomy	3.500.000
			4.2	Tindakan Medis Operatif Khusus - Kelompok B	
			1	Anplasty	4.000.000
			2	Antrostomi CWL	4.000.000
			3	BSEF lanjut	4.000.000
			4	DCR + Silikon tube	4.000.000
			5	Dekompresi nervus fasialis	4.000.000
			6	Eksenterasi	4.000.000
			7	Ekstirpasi angiofibroma	4.000.000
			8	Enukleasi / Evirasi + DFG (dermatograf)	4.000.000
			9	Glosektomi parsial/total	4.000.000
			10	Hartmann Procedure	4.000.000
			11	Histerektomi	4.000.000
			12	Insisi abses leher dalam	4.000.000
			13	Keratoplasti	4.000.000
			14	Keratoplasti lamellar	4.000.000
			15	Koreksi ektropion / entropion	4.000.000
			16	Labioplasti, palatoplasti	4.000.000
			17	Laparoscopic appendectomy	4.000.000
			18	Laparoscopic cholecystectomy	4.000.000
			19	Laparotomi Adhesiolisis	4.000.000
			20	Laparotomi gastroenterostomi	4.000.000

			21	Laparotomi Hemikolektomi	4.000.000
			22	Laparotomi Ileus obstruktif	4.000.000
			23	Laparotomi Reseksi anastomosis usus	4.000.000
			24	Laparotomi splenectomy	4.000.000
			25	Laparotomi total kolektomi	4.000.000
			26	Mastoidektomi radikal/modifikasi	4.000.000
			27	Mastoidektomi simpel	4.000.000
			28	Meato-kanaloplasti	4.000.000
			29	Miles Procedure	4.000.000
			30	Modified Radical mastectomy / Radical Mastectomy	4.000.000
			31	Open prostatectomy	4.000.000
			32	Operasi fraktur Tripod / Multiple	4.000.000
			33	Orbitotomi anterior	4.000.000
			34	Parotidektomi	4.000.000
			35	Pengambilan benda asing di trakeo- bronkhial	4.000.000
			36	Polipektomi	4.000.000
			37	Pthisis Bulbi (graft mukosa bibir)	4.000.000
			38	Ptosis	4.000.000
			39	Pyelolithotomy	4.000.000
			40	Reduksi Concha Inferior dengan Cauter	4.000.000
			41	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	4.000.000
			42	Rekonstruksi Orbita Congenital	4.000.000
			43	Rekonstruksi Soket Berat	4.000.000
			44	Repair vaskular	4.000.000
			45	Reposisi terbuka fraktur os nasal	4.000.000
			46	Reseksi tumor intraabdomen	4.000.000
			47	Rinotomi lateral	4.000.000
			48	Scherel Buckel + Cyro + C3F8	4.000.000
			49	Septoplasti, konkotomi	4.000.000
			50	Sindrom Blefarophimosis	4.000.000
			51	Strabismus 3-4 Otot	4.000.000
			52	Thoracotomy	4.000.000
			53	Timpanoplasti	4.000.000
			54	Tindakan congenital Fornix plastik	4.000.000
			55	Tiroidektomi subtotal/total	4.000.000
			56	Ureterolithotomy	4.000.000
			57	Vitrektomi + Endo Laser + SB + Silikon oil/ Gas	4.000.000
			58	Wiring Costa	4.000.000
	D.	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF			TARIF (Rp)
		1	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL		
			1.1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil - Kelompok A	40.000
			1	Aff Heacting 1-10	40.000
			2	Atypical Wound Ringan	40.000
			3	Badoging	40.000
			4	Diabetic Neuropatic Tanpa Debridemen	40.000

			5	Diabetic Ulcer 1	40.000
			6	Irigasi Mata/ Hidung/ Telinga	40.000
			7	Luka Fistula Ringan	40.000
			8	Luka Infeksi Post Operasi Ringan	40.000
			9	Luka Komplek Ringan	40.000
			10	Luka Kronik Dekubitus 1	40.000
			11	Luka Malinance Cutaneous Ringan	40.000
			12	Luka Selulitis Ringan	40.000
			13	Luka Trauma Ringan	40.000
			14	Nebulizer	40.000
			15	Observasi Neo Natus	40.000
			16	Oral Hygiene	40.000
			17	Pasang Bidai	40.000
			18	Pasang Infus Pump	40.000
			19	Pasang OPA/Mayo	40.000
			20	Perawatan Luka & Angkat Jahitan Ringan	40.000
			21	Perawatan Luka & Angkat Jahitan Sedang	40.000
			22	Perawatan Tali Pusat	40.000
			23	Post Amputasi Ringan	40.000
			24	Post Skin Graf/Flap Ringan	40.000
			25	Saturasi	40.000
			1.2	Tindakan Medis Non Operatif Kecil - Kelompok B	
			1	Arterial Ulcer Ringan	60.000
			2	Diabetic Ulcer 2	60.000
			3	Ekstraksi Komedo	60.000
			4	Ganti Verban	60.000
			5	Lampu wood	60.000
			6	Luka Bakar Ringan	60.000
			7	Luka Dehiscence Sedang	60.000
			8	Luka Kronik Dekubitus 2	60.000
			9	Luka Malinance Cutaneous Sedang	60.000
			10	Pasang Infus	60.000
			11	Pasang Syringpump	60.000
			12	Pasang Tampon	60.000
			13	Pasang Tranfusi	60.000
			14	Perawatan Luka & Angkat Jahitan Berat	60.000
			15	Post Skin Graf/Flap Sedang	60.000
			16	Reposisi Sendi Rahang	60.000
			17	Spooling DC	60.000
			18	Tampon	60.000
			19	Tindakan Fototerapi/Blue Light	60.000
			20	Vacum Assisted Closure	60.000
			21	Venous Ulcer Ringan	60.000
		2	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG		
			2.1	Tindakan Medis Non Operatif Sedang - Kelompok A	65.000

			1	Aff Heacting > 10	65.000
			2	Atypical Wound Sedang	65.000
			3	Diabetic Neuropatic Dengan Debridemen	65.000
			4	Kumbah Lambung	65.000
			5	Luka Fistula Sedang	65.000
			6	Luka Infeksi Post Operasi Sedang	65.000
			7	Luka Komplek Sedang	65.000
			8	Luka Selulitis Sedang	65.000
			9	Mikrodermabrasi	65.000
			10	Pasang DC	65.000
			11	Pasang NGT	65.000
			12	Pengukuran Fungsi Paru-paru	65.000
			13	Post Amputasi Sedang	65.000
			14	Stoma/Urostomi Making Size Stoma	65.000
			15	Suction	65.000
			16	Venous Ulcer Sedang	65.000
			2.2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang - Kelompok B	
			1	Arterial Ulcer Sedang	85.000
			2	Aspirasi Bula	85.000
			3	Atypical Wound Berat	85.000
			4	Diabetic Ulcer 3	85.000
			5	Ekstraksi Kuku	85.000
			6	Elektrodesikasi Lesi Tunggal < 5 mm	85.000
			7	Endoskopi hidung	85.000
			8	Endoskopi telinga	85.000
			9	Endoskopi tenggorokan	85.000
			10	Heacting < 20 jahitan	85.000
			11	Huknah	85.000
			12	Injeksi Triamsinolon intra lesi	85.000
			13	Insisi Abses	85.000
			14	Kuretase Moluskum 1-5 Buah Lesi	85.000
			15	Luka Dehiscence Berat Dengan Debridemen	85.000
			16	Luka Kronik Dekubitus 3	85.000
			17	Luka Malinance Cutaneous Berat	85.000
			18	Luka Trauma Sedang	85.000
			19	Pasang OGT	85.000
			20	Pemasangan Tampon Anterior-Posterior	85.000
			21	Perawatan Luka Bakar Sedang	85.000
			22	Post Amputasi Berat	85.000
			23	Post Skin Graf/Flap Berat	85.000
			24	Resusitasi Cairan	85.000
			25	Sonde Lambung	85.000
			26	Stoma/Urostomi Tabpa Komplikasi	85.000
			27	Tes Perspirasi	85.000
			28	Tutul TCA	85.000
		3	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR		

			3.1	Tindakan Medis Non Operatif Besar - Kelompok A	
			1	Amputasi Jari	110.000
			2	Arterial Ulcer Berat	110.000
			3	Audiometri Nada murni, Audiometri tutur	110.000
			4	Blast Pungsi	110.000
			5	Ekstraksi Komedo	110.000
			6	Extubasi ETT	110.000
			7	Heacting > 20 Jahitan	110.000
			8	Kuretase Moluskum 6-10 Buah Lesi	110.000
			9	Luka Fistula Berat	110.000
			10	Luka Infeksi Post Operasi Berat	110.000
			11	Luka Komplek Berat	110.000
			12	Luka Selulitis Berat	110.000
			13	Luka Trauma Berat	110.000
			14	Monitor EKG	110.000
			15	Pasang CPAP manual	110.000
			16	Pasang Infus Bayi	110.000
			3.2	Tindakan Medis Non Operatif Besar - Kelompok B	
			1	Aspirasi Cairan Sendi	135.000
			2	Cryosurgery	135.000
			3	Diabetic Ulcer 3 + Debridemen	135.000
			4	Diabetic Ulcer 4	135.000
			5	Elektrodesikasi lesi <5mm >1 Lesi	135.000
			6	Luka Kronik Dekubitus 3 + Debridemen	135.000
			7	Luka Kronik Dekubitus 4	135.000
			8	Pasang ETT	135.000
			9	Pasang Infus Umbilikal	135.000
			10	Stoma/Urostomi Dengan Komplikasi	135.000
			11	Venous Ulcer Berat	135.000
		4		TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS	
			4.1	Tindakan Medis Non Operatif Khusus - Kelompok A	170.000
			1	Bedah Sayat	170.000
			2	Biopsi Kulit	170.000
			3	Chemical peeling GA	170.000
			4	Eksisi Lesi 5mm - 2cm	170.000
			5	Ekstraksi Sedang	170.000
			6	Elektrodesikasi sedang/ Multiple >5mm > 5 Buah	170.000
			7	Injeksi Intraartikular sendi	170.000
			8	Kuretase dan elektrodesikasi	170.000
			9	Luka Bakar Berat	170.000
			10	Pengambilan benda asing	170.000
			11	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	170.000
			12	Revisi Parut	170.000
			4.2	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	

				- Kelompok B	
			1	Blepharoplasty	280.000
			2	Dermabrasi	280.000
			3	Diabetic Ulcer 4 + Debridemen	280.000
			4	Injeksi Intraartikular Lumbal	280.000
			5	Intubasi	280.000
			6	Luka Kronik Dekubitus 4 + Debridemen	280.000
			7	OAE, BERA/ ABR	280.000
			8	Pungsi Acites	280.000
			9	Pungsi Cairan Pleura	280.000
			10	Resusitasi Neo Natus	280.000
			11	Skin Flap	280.000
			12	Uji Tempel	280.000
			13	Uji Tusuk	280.000
	E.	TINDAKAN PERSALINAN			TARIF (Rp)
		1	PERSALINAN NORMAL		
			1	Partus Spontan Patologis	635.000
		2	PERSALINAN DENGAN TINDAKAN PERVAGINAM		
			1	Aff Heacting	58.000
			2	Breastcare	51.000
			3	Digital	68.000
			4	Heacting Laserasi Jalan Lahir	584.000
			5	Heacting Porsio	636.000
			6	Heacting Perineum Grade 1-3	77.000
			7	Heacting Perineum Grade 4	583.000
			8	Induksi persalinan	143.000
			9	Inspekulo	66.000
			10	Manual Placenta	307.000
			11	Pasang Balon Cateter Uterus	52.000
			12	Pasang Tampon	56.000
			13	Pasang Laminaria	124.000
			14	Puerperium	65.000
			15	Vacum Ekstraksi	520.000
		3	PELAYANAN BAYI BARU LAHIR		
			1	Perawatan Bayi (paket)	51.000
			2	Resusitasi Bayi	261.000
	F.	TINDAKAN HEMODIALISIS			TARIF (Rp)
		1	Hemodialisis		
	G.	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT			TARIF (Rp)
		1	Curettage		
		2	Exo Gigi Permanen dengan Komplikasi		
		3	Exo Gigi Permanen Tanpa Komplikasi		
		4	Exo Gigi Susu dengan Komplikasi		
		5	Exo Gigi Susu Tanpa Komplikasi		
		6	Extirpasi Muccocele		
		7	Extirpasi Polip Pulpa / Polip Gingiva		
		8	Ganti Verban		
		9	Grinding		
		10	Hecting		

		11	Insisi Abses Extra Oral	151.000
		12	Insisi Abses Intra Oral	95.000
		13	Odontectomy	447.000
		14	Paket Perawatan Saluran Akar / Pulpotomy Anterior Permanen Muda	259.000
		15	Paket Perawatan Saluran Akar /Pulpotomy Posterior Permanen Muda	258.000
		16	Paket Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior Permanen Dewasa	364.000
		17	Paket Perawatan Saluran Akar Gigi Poterior Permanen Dewasa	898.000
		18	PSA Gigi Susu Non Vital	181.000
		19	PSA Gigi Susu Vital	278.000
		20	PSA Posterior Pulpotomy	245.000
		21	Pulpa Caping Direct	294.000
		22	Pulpa Caping Indirect	250.000
		23	Pulpotomy Gigi Susu	306.000
		24	Scaling I	680.000
		25	Scaling II	144.000
		26	Scaling III	295.000
		27	Tambal GIC Besar	224.000
		28	Tambal GIC Kecil	101.000
		29	Tambal GIC Sedang	108.000
		30	Tambal Resin Komposit Besar	214.000
		31	Tambal Resin Komposit Kecil	97.000
		32	Tambal Resin Komposit Sedang	141.000
		33	Tambalan Sementara	77.000
2.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	A.	LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI		TARIF (Rp)
		1	FNAB	398.000
		2	Histopatologi Kecil	706.000
		3	Histopatologi Sedang	1.278.000
		4	Histopatologi Besar	1.810.000
		5	Papsmear	324.000
		6	Sitologi Cairan	325.000
	B.	LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK		TARIF (Rp)
		1	Albumin	59.000
		2	Amphetamine	73.000
		3	Asam Urat	73.000
		4	Benzodiazephine	73.000
		5	Bilirubin Direct	59.000
		6	Bilirubin Total	59.000
		7	Blooding Time	35.000
		8	Cairan Pleura	65.000
		9	CD4	213.000
		10	Cholesterol	73.000
		11	Clothing Time	35.000
		12	Darah Lengkap (DL)	96.000
		13	Diff Count Leukosit	85.000
		14	Elektrolit (Paket Na/K/Ci)	280.000
		15	Feses	38.000

		16	Filaria	154.000
		17	FT3	207.000
		18	FT4	207.000
		19	Gambaran Darah Tepi	140.000
		20	Gas Darah	280.000
		21	GDS/GDP/2JPP	50.000
		22	Golongan Darah	53.000
		23	HBsAg	50.000
		24	HbA1c	150.000
		25	HCV	105.000
		26	HDL	82.000
		27	IgG/IgM Dengue	138.000
		28	Jamur KOH	117.000
		29	Kreatinin	62.000
		30	LDL	82.000
		31	LED	57.000
		32	Lepra / Kusta	154.000
		33	Malaria	100.000
		34	Methamphetamine	73.000
		35	Morphine	73.000
		36	Ns1	178.000
		37	Pewarnaan Gram	123.000
		38	Protein Total	59.000
		39	Retikuloasit	85.000
		40	Sel LE	140.000
		41	SGOT	75.000
		42	SGPT	75.000
		43	Sperma Analisa	167.000
		44	Sputum BTA	50.000
		45	TCM	213.000
		46	Tes Kehamilan	46.000
		47	THC	73.000
		48	TPHA	105.000
		49	Transudat / Eksudat	160.000
		50	Trigliserida	64.000
		51	TSH	219.000
		52	Tubex TF	213.000
		53	Tzanck Test	154.000
		54	Ureum	65.000
		55	Urine lengkap	51.000
		56	VDRL	105.000
		57	Widal	69.000
		58	T3	207.000
		59	T4	207.000
		60	D-Dimer	207.000
		61	Syphilis	50.000
		62	PT (Prothrombine Time)	150.000
		63	aPTT	150.000
		64	Troponin	150.000
		65	Rapid Antigen SARS COVID	50.000
		66	Mantoux test	126.000

		67	Tes HIV	50.000
	C.		RADIOLOGI	TARIF (Rp)
		1	Abdomen	121.000
		2	Babygram	121.000
		3	Cervical	128.000
		4	CT Scan Abdomen Polos	2.100.000
		5	CT Scan Abdomen Kontras	2.300.000
		6	CT Scan Cervical Polos	850.000
		7	CT Scan Cervical Kontras	1.050.000
		8	CT Scan Ekstremitas Polos (Atas/Bawah)	1.600.000
		9	CT Scan Ekstremitas Kontras (Atas/Bawah)	1.800.000
		10	CT Scan Kepala Polos	1.100.000
		11	CT Scan Kepala Kontras	1.300.000
		12	CT Scan Lumbal Polos	1.000.000
		13	CT Scan Lumbal Kontras	1.200.000
		14	CT Scan Nasofaring Polos	1.100.000
		15	CT Scan Nasofaring Kontras	1.300.000
		16	CT Scan Pelvis Polos	1.000.000
		17	CT Scan Pelvis Kontras	1.200.000
		18	CT Scan Sinus Paranasal Polos	1.200.000
		19	CT Scan Sinus Paranasal Kontras	1.400.000
		20	CT Scan Thoracal Polos	1.000.000
		21	CT Scan Thoracal Kontras	1.200.000
		22	CT Scan Thorax Polos	1.900.000
		23	CT Scan Thorax Kontras	2.100.000
		24	CR Abdomen	194.000
		25	CR Babygram	159.000
		26	CR Cervical	159.000
		27	CR Extremitas Bawah	194.000
		28	CR Extrimitas Atas	159.000
		29	CR Lumbal	194.000
		30	CR Lumbo Sacral	194.000
		31	CR Pelvis	194.000
		32	CR Skull	159.000
		33	CR Thoracolumbal	194.000
		34	CR Thorax	195.000
		35	CR Basis Cranii	159.000
		36	CR Towne	159.000
		37	CR Caldwell	159.000
		38	CR Soft Tissue Leher	159.000
		39	CR Mastoid (Shuller)	159.000
		40	CR TMJ	159.000
		41	CR Mandibula	159.000
		42	CR Sinus Paranasal	159.000
		43	CR Thorax AP/PA	195.000
		44	CR Thorax Lat	195.000
		45	CR Thorax OBL	195.000
		46	CR Thorax Lat Decubitus	195.000
		47	CR Thorax Top Lordotik	195.000
		48	CR Abdomen AP	194.000

		49	CR Abdomen Tegak	194.000
		50	CR Abdomen LLD	194.000
		51	CR Thoracal AP/LAT	194.000
		52	CR Acro Coxygis	194.000
		53	CR Sendi Bahu	159.000
		54	CR Sendi Siku	159.000
		55	CR Wrist Joint	159.000
		56	CR Anterbrachi	159.000
		57	CR Humerus	159.000
		58	CR Scapula	159.000
		59	CR Kalvikula	159.000
		60	CR Manus	159.000
		61	CR Pedis	194.000
		62	CR Cacaneus	194.000
		63	CR Cruris	194.000
		64	CR Patella	194.000
		65	CR Pemur	194.000
		66	CR Ankle Joint	194.000
		67	CR Genu	194.000
		68	CR HP Joint	194.000
		69	Extremitas Bawah	121.000
		70	Extrimitas Atas	109.000
		71	Gigi Geligi	161.000
		72	Lumbal	209.000
		73	Lumbo Sacral	266.000
		74	Panoramik	178.000
		75	Pelvis	121.000
		76	Skull	126.000
		77	Thoracolumbal	266.000
		78	Thorax	121.000
		79	USG	177.000
	D.	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS		TARIF (Rp)
		1	Audiometri	150.000
		2	CTG	50.000
		3	Dopler Vaskuler (ABI)	60.000
		4	EEG	350.000
		5	EKG	50.000
		6	EMG	350.000
	E.	REHABILITASI MEDIS		TARIF (Rp)
		1	Asissted Exc	41.000
		2	Bobath Exc	66.000
		3	Breathing exc	20.000
		4	ES	19.000
		5	General Exc	42.000
		6	IFC	31.000
		7	IR	19.000
		8	Laser	31.000
		9	Local Exc	39.000
		10	Massage Wajah	22.000
		11	Mc Kenzie Exc	38.000
		12	Pastural Drainage	19.000

7.	Pasang NGT	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
8.	Hecting Luka Diluar Area Wajah	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
9.	Pasang Bidai	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
10.	Pasang Infus	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
11.	Ekstraksi Kuku	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
12.	V E R	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
13.	Pasang EKG	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
14.	Spoling	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
15.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
16.	Pasang Syring Pump	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
17.	Aff Hecting 1-10	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
18.	Suction	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
19.	Ganti Balut	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
20.	Sudut Iridak Connal (U/Glaucoma)	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
21.	Spuling Irigasi Air Mata	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
22.	Pemeriksaan Astgmat/Refaksi	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
B	Tindakan Sedang			
1.	Circumsisi/Khitanan Pria	Rp90.000	1½	Rp 135.000
2.	Pasang/Cabut (Imolan/IUD)	Rp90.000	1½	Rp 135.000
3.	Tindik Daun Telinga	Rp90.000	13	Rp 30.000
4.	Vakum Ekstraksi	Rp90.000	1½	Rp 135.000
5.	Vasektomi/Tubektomi	Rp90.000	1½	Rp 135.000
6.	Hecting Luka Area Wajah 5-10 Jahitan	Rp90.000	1½	Rp 135.000
7.	VER Mayat	Rp90.000	1½	Rp 135.000
8.	VER Hidup	Rp90.000	1½	Rp 135.000
9.	Amputasi Jari	Rp90.000	1½	Rp 135.000
10.	Vena Sectio	Rp90.000	1½	Rp 135.000
C. Tindakan Cito (P3K)				
1.	Luka dengan verban	Rp90.000	1/2	Rp 45.000
2.	Luka tanpa verban	Rp90.000	1/4	Rp 22.500
3.	Luka dengan Jahitan			
a.	1 s/d 3 jahitan	Rp90.000	1/2	Rp 45.000
b.	4 s/d 6 jahitan	Rp90.000	1	Rp 90.000
c.	7 s/d 10 jahitan	Rp90.000	1¼	Rp 10.500
d.	11 s/d 20 jahitan	Rp90.000	1½	Rp120.000
e.	> 20 jahitan	Rp90.000	1½	Rp 35.000
4.	Luka Bakar :			
a.	Ringan	Rp90.000	1	Rp 90.000
b.	Berat	Rp90.000	1½	Rp 35.000
5.	Pertolongan Keracunan	Rp90.000	1½	Rp 35.000
6.	Observasi UGD	Rp90.000	1/3	Rp 30.000
7.	Pemasangan O2	Rp90.000	1/5	Rp 18.000
III. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI				
1. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI BAGIAN POLIKLINIK DAN GIGI				
A. TINDAKAN KECIL				
1.	Cabut Gigi Sulung	Rp90.000	2/3	Rp 60.000
2.	Cabut Gigi Dewasa			
A.	Tanpa Penyulit	Rp90.000	2/3	Rp 60.000

B. Dengan Penyulit	Rp90.000	1	Rp 90.000
3. Tambalan Sementara per gigi	Rp90.000	1	Rp 90.000
4. Tambalan Permanen per gigi			
5. A. Glass inomor	Rp90.000	1½	Rp 120.000
6. B. Komposit (laser)	Rp90.000	1½	Rp 135.000
7. Pembersihan Karang Gigi per regio	Rp90.000	2/3	Rp 60.000
IV. TINDAKAN MEDIK DASAR DAN TERAPI KEBIDANAN			
1. Pemeriksaan Kehamilan dengan (ANC)			
2. a. Menggunakan Dopler	Rp90.000	1/9	Rp 10.000
3. b. Menggunakan USG	Rp90.000	1/2	Rp 45.000
Persalinan			
4. Normal	Rp90.000	2	Rp 180.000
5. Persalinan dengan penyulit	Rp90.000	3	Rp 270.000
6. Abortus	Rp90.000	1	Rp 90.000
7. Pelayanan bayi baru lahir	Rp90.000	¼	Rp 22.500
8. Pelayanan KB suntik	Rp90.000	1/12	Rp 7.500
V. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
A. LABORATORIUM SEDERHANA			
1. Urin :			
a. Albumin	Rp90.000	1/6	Rp 15.000
b. Reduksi	Rp90.000	1/6	Rp 15.000
Billirubi			
c. n	Rp90.000	1/6	Rp 15.000
d. Urobilin	Rp90.000	1/6	Rp 15.000
e. Sedimen Urin	Rp90.000	1/6	Rp 15.000
f. Planotes	Rp90.000	1/2	Rp 45.000
2. Darah :			
a. LED/BBS	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
b. Hemoglobin	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
c. Leukosit	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
d. Eritrosil	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
e. Trombosit	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
f. Hematokrit	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
g. CT	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
h. BT	Rp90.000	1/6	Rp.15.000
3. Lain-lain :			
a. Golongan Daraeh	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
b. Sumbu BTA	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
c. Feces	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
d. Cairan Plasenta	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
e. Cairan Aseutes	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
f. Mambran	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
g. DBD	Rp90.000	1/3	Rp.30.000
4. Resun Darah :			
a. GDS	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
b. GDS 2 Jam PP	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
c. HDL	Rp90.000	1/2	Rp.45.000

d. LDL	Rp90.000	2/3	Rp.60.000
e. Trigeliserida	Rp90.000	2/3	Rp.60.000
f. SGOT	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
g. SGPT	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
h. Bilirubin Total	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
i. Bilirubin Indirek	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
j. Ureum	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
k. Kretinin	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
l. Asam Urat	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
m. Albumin	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
n. Protein Total	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
o. urin Lengkap	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
p. Darah Lengkap	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
5. Serologik :			
a. PST	Rp90.000	1½	Rp.135.000
b. HBs AG	Rp90.000	1½	Rp.135.000
c. Anti HBs	Rp90.000	1½	Rp.135.000
d. Widal	Rp90.000	1½	Rp.135.000
VI. PELAYANAN RAWAT INAP			
- Ruang Perawatan per hari (Makan, Minum, laundry/kebersihan)	Rp90.000	1/2	Rp.45.000
VII PELAYANAN ADMINISTRASI			
A. Pengujian Kesehatan :			
a. SKD Pelajar	Rp90.000	1/12	Rp.7.500
b. SKD Umum/PNS	Rp90.000	1/10	Rp.9.000
c. SKD Khusus	Rp90.000	1/9	Rp.10.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	KATEGORI	BESAR TARIF
1.	Rumah a. Kecil (luas bangunan <71 m ²) b. Sedang (luas bangunan <71 s.d 300 m ²) c. Besar (luas bangunan >300 m ²)	Rp.5.000,-/bulan Rp.7.000,-/bulan Rp.10.000,-/bulan
2.	Toko Terbuka (los terbuka, kios, gerabak dorong a. Kecil (vol. sampah <0.51 m ³ /hari) b. Sedang (vol. sampah <0.51 s.d 0.75 m ³ /hari) c. Besar (vol. sampah >0.75 m ³ /hari)	Rp.5.000,-/bulan Rp.10.000,-/bulan Rp.15.000,-/bulan
3.	Pasar, Pertokoan, Ruko a. Kecil b. Sedang c. Besar d. Pedagang buah musiman - Pedagang durian - Pedagang musiman lain	Rp.10.000,-/bulan Rp.15.000,-/bulan Rp.20.000,-/bulan Rp.25.000,-/hari Rp.5.000,-/hari
4.	Hotel Berbintang a. Hotel berbintang 5 (jumlah kamar ≥	

NO	KATEGORI	BESAR TARIF
	100 kamar) b. Hotel berbintang 4 (jumlah kamar 51-100 kamar) c. Hotel berbintang 3 (jumlah kamar ≤ 50 kamar) d. Hotel berbintang 2 (jumlah kamar ≤ 50 kamar) e. Hotel berbintang 1 (jumlah kamar ≤ 50 kamar)	Rp.2.000.000,-/bulan Rp.1.625.000,-/bulan Rp.1.250.000,-/bulan Rp.1.000.000,-/bulan Rp.800.000,-/bulan
5.	Hotel Melati a. Hotel dengan jumlah kamar ≥ 100 kamar b. Hotel dengan jumlah kamar 51 - 100 kamar c. Hotel dengan jumlah kamar ≤ 50 kamar	Rp.400.000,-/bulan Rp.350.000,-/bulan Rp.125.000,-/bulan
6.	Kost/penginapan a. Jumlah kamar ≥ 100 kamar b. Jumlah kamar 51 - 100 kamar c. Jumlah kamar ≤ 50 kamar	Rp.187.500,-/bulan Rp.150.000,-/bulan Rp.125.000,-/bulan
7.	Tempat Hiburan (bioskop, diskotik, karaoke dan rumah bilyar, dan gudang) a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp.50.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.150.000,-/bulan
8.	Rumah Makan/Restoran, Kafe a. Jumlah kursi ≥ 60 kamar b. Jumlah kursi 31 - 60 kamar c. Jumlah kursi ≤ 30 kamar	Rp.187.500,-/bulan Rp.125.000,-/bulan Rp. 62.500,-/bulan
9.	Daerah Industri, pabrik a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp.300.000,-/bulan Rp.400.000,-/bulan Rp.500.000,-/bulan
10.	Perusahaan Pemerintah a. BUMN b. BUMD	Rp.2.000.000,-/bulan Rp.1.000.000,-/bulan
11.	Daerah Perbengkelan a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp.20.000,-/bulan Rp.30.000,-/bulan Rp.60.000,-/bulan
12.	Rumah Sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan a. Puskesmas b. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Klinik, Laboratorium Medis, dan Sejenisnya c. Rumah Sakit	Rp.150.000,-/bulan Rp.300.000,-/bulan Rp.500.000,-/bulan

NO	KATEGORI	BESAR TARIF
13.	Sekolah, Perkantoran, Perguruan Tinggi (Asrama) a. Sekolah b. Kantor Pemerintahan c. Kantor Swasta - Kecil (luas $\leq 40 \text{ m}^2$) - Sedang (luas $40 - 60 \text{ m}^2$) - Besar (luas $\geq 60 \text{ m}^2$) d. Perguruan Tinggi (Asrama) - Asrama dengan jumlah kamar ≥ 100 kamar - Asrama dengan jumlah kamar 51 - 100 kamar - Asrama dengan jumlah kamar ≤ 50 kamar - Asrama dengan jumlah kamar ≤ 50 kamar	Rp.150.000,-/bulan Rp.50.000,-/bulan Rp.50.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.150.000,-/bulan Rp. Rp.2.000.000,-/bulan Rp.1.625.000,-/bulan Rp.1.250.000,-/bulan Rp.1.000.000,-/bulan
14.	Penggunaan TPA sendiri oleh pribadi / badan	Rp.10.000,-/hari

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- 1) Besarnya tarif per sekali parkir, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain-lain sejenis untuk sekali parkir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) paling lama 24 jam;
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk sekali parkir sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) paling lama 24 jam;
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Pick Up, Mobil Penumpang) untuk sekali parkir sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) paling lama 24 jam;
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor) untuk sekali parkir sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) paling lama 24 jam;
- 2) Besarnya tarif untuk kendaraan parkir tetap / berlangganan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tronton Gandeng, Bus Antar Negara dan lain – lain sejenis untuk perbulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam), Bus, Truck untuk perbulan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Pick Up, Mobil Penumpang) untuk perbulan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 (Sepeda Motor, bentor) untuk perbulan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

4. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS TEMPAT/BANGUNAN	BIAYA SEWA	KETERANGAN
1	Meja Los:		
	Kelas A	Rp7.000	Per Buah Per Hari
	Kelas B	Rp3.000	Per Buah Per Hari
	Kelas C	Rp2.000	Per Buah Per Hari
2	Kios/Toko	Rp5.000	Per Buah Per Hari
3	Halaman/Pelataran	Rp2.000	Per Buah Per Hari

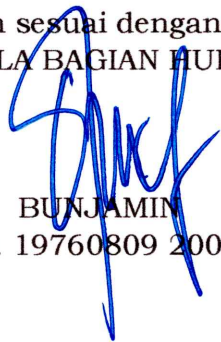
BUPATI MEMPAWAH,
ttd
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ttd
ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (6 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN
NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (Fasilitas Terminal Mempawah)
Besarnya tarif penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/ kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut:
1. Tempat usaha/kios ditetapkan sebesar Rp 6.000/m²/Bulan.
 2. Gerobak dengan tenda sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)/hari.
 3. Gerobak tanpa tenda sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)/hari.

- b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;
Besarnya tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, ditetapkan sebagai berikut:

b.1 Dinas Perhubungan dan LH

No	Jenis Kendaraan	Jenis dan Besaran Tarif Dasar		
		Pelataran	Taman	Gedung
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp.3.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.2.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.2.000,-/ 2 jam pertama dan Rp.1.000,- / jam berikutnya
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat)	Rp.3.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.3.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.3.000,-/ 2 jam pertama dan Rp.2.000,- / jam berikutnya
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih	Rp.4.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.4.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.4.000,-/ jam pertama dan Rp.2.000,- / jam berikutnya
4.	Kendaraan Bermotor Roda 10 (sepuluh) atau lebih	Rp.8.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	Rp.8.000,- / sekali parkir paling lama 24 jam	-

b.2. RSUD dr. Rubini (BLUD)

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Tarif Pakir Non Inap	
	a. Mobil (Flat/Paling Lama 24 Jam)	Rp.3.000
	b. Motor (Flat / Paling Lama 24 Jam)	Rp.2.000
	c. Box/Truck (Flat /Paling Lama 24 Jam)	Rp.5.000
2	Tarif Pakir Inap	
	a. Mobil (Per 24 Jam)	Rp.10.000
	b. Motor (Per 24 Jam)	Rp.5.000
3	Tarif Member	
	a. Mobil (Per 1 Bulan)	Rp.50.000
	b. Motor (Per 1 Bulan)	Rp.30.000

- c. Penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
- a. Kamar penginapan biasa Rp.120.000,- (di wisma Chandramidi dan Rumah Budaya Melayu)
 - b. Kamar penginapan VIP Rp.150.000,- (di wisma Chandramidi)
- d. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
- Besarnya tarif pemotongan sapi, babi, kerbau, kambing dan domba per ekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subyek retribusi adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI / EKOR (Rp)
1.	SAPI	50.000,00
2.	BABI	25.000,00
3.	KERBAU	20.000,00
4.	KAMBING	20.000,00
5.	DOMBA	20.000,00

- Besarnya tarif pemeriksaan antmortem dan postmortem sapi, babi, kerbau, kambing dan domba per ekor untuk keperluan usaha yang dipotong di Rumah Potong Hewan milik swasta adalah sebagai berikut:

NO	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI / EKOR (Rp)
1.	SAPI	15.000,00
2.	BABI	9.000,00
3.	KERBAU	6.000,00
4.	KAMBING	6.000,00
5.	DOMBA	6.000,00

- Besarnya tarif pemotongan ayam per ekor di Rumah Potong Hewan milik pemerintah untuk keperluan usaha yang harus dibayar oleh subjek retribusi adalah:

NO	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI / EKOR (Rp)
1.	AYAM	1.000,00

e. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)
		PERKALI/PERJAM/PERHARI
1.	Lapangan Stadion Sepak Bola Opu Daeng Manambon	
	a. Untuk Latihan:	
	1) Klub selain perangkat daerah, Forkopimda Plus dan Asosiasi PSSI	50.000,-/jam maksimal 3 jam per hari
	2) Klub Mahasiswa dan Pelajar	35.000,-/jam maksimal 3 jam per hari
	3) Malam Hari	1.500.000,-/malam
	b. Untuk Pertandingan:	
	1) Siang hari	250.000,-/hari
	2) Malam Hari	1.500.000,-/malam
	c. Penggunaan Untuk Hiburan:	
	1) Memungut Biaya (komersial)	8.000.000,-/hari
	2) Tidak Memungut Biaya (non komersial)	3.000.000,-/hari
2.	Halaman luar stadion Sepak Bola Opu Daeng Manambon	
	a. Untuk Kegiatan dengan area terbatas	1.000/m ² /hari
	b. Untuk Kegiatan seluruh area	4.000.000,-/hari
3.	Lapangan Bola Galaherang	
	c. Untuk Latihan :	
	1) Klub selain perangkat daerah, Forkopimda Plus dan Asosiasi PSSI	35.000/ jam maksimal 3 jam per hari
	2) Klub Mahasiswa dan Pelajar	25.000/ jam maksimal 3 jam per hari
	d. Untuk Pertandingan:	
	1) Siang hari	200.000,-/hari

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)
		PERKALI/PERJAM/PERHARI
	2) Malam hari	1.500.000,-/malam
	e. Penggunaan untuk Hiburan :	
	(1) Memungut Biaya (komersial)	8.000.000,-/hari
	(2) Tidak Memungut Biaya (non komersial)	3.000.000,-/hari
	d. Kegiatan Pertandingan, Hiburan dan even-even tertentu	800.000,-/hari
4.	Lapangan Tenis	
	a. Semi Indoor	
	1) Kegiatan hiburan dan lainnya	1.000.000,-/ hari
	2) Kegiatan Olahraga	7.500,-/ jam
		200.000,-/bulan 2 kali latihan/minggu 4 jam/ hari
5	Lapangan Voli Indor	
	a. Untuk Latihan :	
	1) Klub selain perangkat daerah, Forkopimda Plus dan Asosiasi PBVSI	30.000,-/jam Maksimal 3 jam per hari
	2) Klub Mahasiswa dan Pelajar	25.000,-/jam Maksimal 3 jam per hari
	3) Malam hari	1.000.000,- / malam
	b. Untuk Pertandingan :	
	1) Siang Hari	200.000,- / hari
	2) Malam Hari	1.500.000,- / hari
6	Gedung Badminton Akcaya	2.000.000,-/ hari
	a. Untuk Latihan :	
	1) Klub selain perangkat daerah, Forkopimda Plus dan Asosiasi PBVSI	25.000,-/jam Maksimal 3 jam per hari
	2) Klub Mahasiswa dan Pelajar	20.000,-/jam Maksimal 3 jam per hari
	3) Malam hari	50.000,- / jam
	b. Untuk Pertandingan :	

NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp)
		PERKALI/PERJAM/PERHARI
	1) Siang Hari	200.000,- / hari
	2) Malam Hari	1.000.000,- / hari

- f. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
Besarnya tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Ukuran /Spesifikasi	Harga per Ekor/Kg (Rp)
1.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Nila	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 100,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 200,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 300,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 400,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 100.000,- per kg
	b. Benih Ikan Mas	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 100,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 200,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 300,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 400,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 100.000,- per kg
	c. Benih Lele	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 100,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 200,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 250,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 350,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 100.000,- per kg
	d. Benih Ikan Jelawat	Larva (umur 7 hari)	Rp. 20,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 200,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 400,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 600,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 150.000,- per kg
	e. Benih Ikan Tengadak	Larva (umur 7 hari)	Rp. 25,- per ekor
		1 cm	Rp. 50,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 200,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 300,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 400,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 600,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 150.000,- per kg
	f. Benih Ikan Patin	Larva (umur 7 hari)	Rp. 30,- per ekor
		1 cm	Rp. 100,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 200,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 300,- per ekor

No	Uraian	Ukuran /Spesifikasi	Harga per Ekor/Kg (Rp)
		5 cm – 8 cm	Rp. 400,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 600,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 85.000,- per kg
	g. Benih Ikan Baung	Larva (umur 7 hari)	Rp. 200,- per ekor
		1 cm	Rp. 400,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 500,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 600,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 800,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 1.200,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 50.000,- per kg
	h. Benih Ikan Gurame	Larva (umur 7 hari)	Rp. 50,- per ekor
		1 cm	Rp. 500,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 800,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 1.500,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 2.500,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 4.000,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 100.000,- per kg
1. Ikan Hias			
	a. Ikan KOI	Larva (umur 7 hari)	Rp. 80,- per ekor
		1 cm	Rp. 1.000,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 2.000,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 3.000,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 4.000,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 60.000,- per ekor
	b. Ikan Mas Koki	1 cm	Rp. 3.000,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 5.500,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 10.000,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 13.000,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 20.000,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 100.000,- per ekor
	c. Ikan Komet	1 cm	Rp. 500,- per ekor
		2 cm – 3 cm	Rp. 1.000,- per ekor
		3 cm – 5 cm	Rp. 3.000,- per ekor
		5 cm – 8 cm	Rp. 5.000,- per ekor
		8 cm – 12 cm	Rp. 7.000,- per ekor
		Calon induk ikan	Rp. 85.000,- per ekor
	d. Pakan alami (cacing sutera)	Pakan alami	Rp. 130.000,- per kg
	e. Ikan Konsumsi	Ikan Nila	Rp. 25.000,- per kg
		Ikan Mas	Rp. 27.000,- per kg
		Ikan Lele	Rp. 20.000,- per kg
		Ikan Paten	Rp. 20.000,- per kg
	d. Biaya Pecking dan angkutan	Oksigen	Rp. 3.000,- per/kantong
		Kantong Plastik	Rp. 4.000,-per/karung
		Karung	Rp. 2.000,-per/karung
		sterefoam	Rp. 200.000,- per/buah
		Angkutan	Disesuaikan

- g. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Besarnya tarif pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Ruang

- a. Ruangan yang dikelola Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- Sewa Aula 1 Wisma Chandramidi Rp.2.300.000,- per hari
- Sewa Aula 2 Wisma Chandramidi Rp.2.000.000,- per hari
- Sewa Aula 3 Wisma Chandramidi Rp.1.100.000,- per hari
- Sewa Aula Mempawah Convention Center (MCC) atau Aula Rumah Budaya Melayu Mempawah kegiatan Resepsi Rp.5.000.000,- per hari
- Sewa Aula Mempawah Convention Center (MCC) atau Aula Rumah Budaya Melayu Mempawah kegiatan Rapat Rp.2.700.000,- per hari
- Sewa Aula I Rumah Budaya Melayu 1 ukuran luas 736,5 M² Rp.2.000.000,- per hari
- Sewa Aula I Rumah Budaya Melayu 1 ukuran luas 1.418 M² Rp.1.700.000,- per hari
- Sewa Pemanfaatan halaman Rumah Budaya Melayu luas 682,6 M² Rp.350.000,- per hari

- b. Fasilitas yang didapatkan yaitu:

- Aula 1 Wisma Chandramidi (Sound system, kursi 100, meja 8, ruang ber AC, Genset, listrik, air).
- Aula 2 Wisma Chandramidi (Sound system, kursi 100, meja 8, ruang ber AC, Genset, listrik, air).
- Aula 3 Wisma Chandramidi (Sound system, kursi 50, meja 8, ruang ber AC, Genset, listrik, air).
- Aula MCC (Sound system, kursi 180, meja 8, ruang ber AC, Genset, listrik, air).
- Aula Rumah Budaya Melayu 1 (kursi 200 buah, sofa 3 set, 7 buah meja, Ruang ber AC, Sound system 1 set, Genset, Listrik,dan air).
- Halaman Rumah Budaya Melayu luas 682,5 M².

- c. Aset lain-lain yang disewakan yaitu :

- Sewa Kursi Futura/sejenis Rp. 2.500,- per hari (penggunaan di ruang keberadaan aset)
- Ruang Rias Rp.150.000,- (di Gedung MCC dan Rumah Budaya Melayu)
- Proyektor Rp.200.000,- per hari
- Tenda besi Rp.200.000 (tidak termasuk upah pasang, BBM, dan angkutan)

2. Pemanfaatan Tanah

Formula Tarif dan Faktor Penyesuai Sewa Tanah:

1. Penetapan tarif ditetapkan dengan dengan perhitungan besaran sebagai berikut:

$$\mathbf{St = k \times f \times Lt \times Nt}$$

keterangan:

St : sewa tanah per tahun

k : koefisien (%)

f : faktor penyesuai sewa (%)

Lt : luas tanah (m²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah

Nt : nilai tanah berdasarkan hasil penilaian (nilai pasar) dengan estimasi nilai pasar terendah menggunakan NJOP (per m²)

2. Koefisien ditetapkan berdasarkan persentase

→ 3,33% untuk keseluruhan tanah

→ 6.64% untuk sebagian tanah

3. Faktor penyesuai sewa barang milik daerah dapat dilakukan berdasarkan jenis kegiatan usaha, bentuk kelembagaan dan periodesitas sewa.

4. Faktor penyesuai sewa barang milik daerah berdasarkan jenis kegiatan usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bisnis, yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan antara lain:

(1) Perdagangan;

(2) Jasa;

(3) Industri.

b. Non bisnis, diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan antara lain:

(1) Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immaterial;

(2) Penyelenggaraan pendidikan nasional;

(3) Upaya pemenuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau

(4) Kegiatan lainnya yang memenuhi kreteria non bisnis.

c. Kegiatan sosial, yang tidak menarik imbalan atas barang dan jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan antara lain:

(1) Pelayanan kepentingan umum yang tidak menuntut biaya dan/atau tidak terdapat pontensi keuntungan;

(2) Kegiatan sosial;

(3) Kegiatan keagamaan;

(4) Kegiatan kemanusiaan;

(5) Kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/ negara; atau

(6) Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

5. Faktor penyesuai sewa barang milik daerah berdasarkan bentuk kelembagaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kategori I, meliputi:

(1) Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;

(2) Badan Usaha Milik Negara;

- (3) Badan Usaha Milik Daerah;
- (4) Badan hukum yang dimiliki Negara;
- (5) Lembaga pendidikan asing; atau
- (6) Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.,
- b. Kategori II, meliputi:
 - (1) Yayasan;
 - (2) Koperasi;
 - (3) Lembaga pendidikan formal; atau
 - (4) Lembaga pendidikan non formal.
- c. Kategori III, meliputi:
 - (1) Lembaga sosial;
 - (2) Lembaga sosial kemanusiaan;
 - (3) Lembaga sosial keagamaan;
 - (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan /Negara; atau
 - (5) Lembaga/organisasi internasional/asing.
6. Faktor penyesuai sewa barang milik daerah berdasarkan periodesitas sewa (fp) dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Per tahun → 100%
 - b. Per bulan → 130%
 - c. Per hari → 160%
 - d. Per jam → 190%
7. Faktor penyesuai sewa (f) = f.lu x fp

f.lu		jenis kegiatan usaha (fu)		
		bisnis	non bisnis	sosial
bentuk kelembagaan (fl)	kategori I	100%	50%	10%
	kategori II	100%	40%	5%
	kategori III	100%	30%	5%

8. Faktor lokasi tanah tidak diperhitungkan dengan asumsi bahwa nilai NJOP lahan telah memperhitungkan nilai tanah sesuai wilayah.

3. Kendaraan Dan Alat Transportasi Lainnya

3.1. Kendaraan Dan Alat Transportasi Lainnya

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa/ Sekali Pakai / Hari/Bulan/ Tahun/ m ³	Keterangan
1.	Bus Non AC 1. Mpw – Pontianak(PP) 2. Mpw – Singkawang(PP) 3. Mpw – Bengkayang(PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10.Mpw – Kapuas Hulu (PP)	27 orang	Rp250.000/hari Rp300.000/hari Rp350.000/hari Rp500.000/hari Rp500.000/hari Rp700.000/hari Rp800.000/hari Rp1.000.000/hari Rp1.200.000/hari Rp1.700.000/hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Supir

No	Jenis Barang	Kapasitas	Besarnya Biaya Sewa/ Sekali Pakai / Hari/Bulan/ Tahun/ m ³	Keterangan
2.	Bus AC 1. Mpw - Pontianak (PP) 2. Mpw- Singkawang (PP) 3. Mpw-Bengkayang (PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10.Mpw – K.Hulu (PP)	20 orang	Rp350.000/hari Rp400.000/hari Rp450.000/hari Rp600.000/hari Rp600.000/hari Rp800.000/hari Rp900.000/hari Rp1.100.000/hari Rp1.300.000/hari Rp1.800.000/hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Supir
3.	Pick up 1. Mpw – Pontianak (PP) 2. Mpw – Singkawang (PP) 3. Mpw – Bengkayang (PP) 4. Mpw – Sambas (PP) 5. Mpw – Ngabang (PP) 6. Mpw – Sanggau (PP) 7. Mpw – Sekadau (PP) 8. Mpw – Sintang (PP) 9. Mpw – Melawi (PP) 10. Mpw – Kapuas.Hulu (PP)	2 orang	Rp100.000 / hari Rp150.000 / hari Rp200.000 / hari Rp250.000 / hari Rp300.000 / hari Rp350.000 / hari Rp400.000 / hari Rp450.000 / hari Rp500.000 / hari Rp550.000 / hari	Tidak termasuk BBM dan Biaya Supir

3.2. Penggunaan Mobil Ambulan untuk Rujukan

No	Jenis Pelayanan	Patokan PDBT	Besaran PDBT	Tarif
1	Dalam Daerah Kabupaten Per Satu Kali Rujukan di Luar BBM	Rp.90.000,-	2/3	Rp.60.000,-
2	Luar Daerah Dalam Propinsi Per Satu Kali Rujukan di Luar BBM	Rp.90.000,-	1 1/2	Rp.135.000,-

4. Alat Standar Pengujian Ukuran, Timbangan dan Takaran

No	Uraian	Satuan	Tarif	Ket
1	Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg ~ 1000 g)	set	Rp.200.000	per kali pemakaian per hari
2	Anak Timbangan Kelas M1 (s/d 110 kg)	set	Rp.150.000	per kali pemakaian per hari
3	Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg ~ 1000 g)	set	Rp.150.000	per kali pemakaian per hari
4	Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg ~ 500 mg)	set	Rp.125.000	per kali pemakaian per hari
5	Anak Timbangan Kelas M2 (500 g ~ 1000 g)	set	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
6	Anak Timbangan Kelas M2 (1 g ~ 1000 g)	set	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari

No	Uraian	Satuan	Tarif	Ket
7	Anak Timbangan Kelas M2 (100 mg ~ 500 mg)	set	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
8	Anak Timbangan Kelas M2 (50 mg ~ 1 kg)	set	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
9	Anak Timbangan Kelas M2 (1000 g)	buah	Rp.5.000	per kali pemakaian per hari
10	Anak Timbangan Kelas M2 (2000 g)	buah	Rp.6.000	per kali pemakaian per hari
11	Anak Timbangan Kelas M2 (5000 g)	buah	Rp.7.500	per kali pemakaian per hari
12	Anak Timbangan Kelas M2 (10000 g)	buah	Rp.10.000	per kali pemakaian per hari
13	Anak Timbangan Kelas M2 (20000 g)	buah	Rp.20.000	per kali pemakaian per hari
14	Anak Timbangan Bidur Kelas M2 20 kg	buah	Rp.20.000	per kali pemakaian per hari
15	Anak Timbangan Kelas M1 (20000 g)	buah	Rp.20.000	per kali pemakaian per hari
16	Gelas Ukur (1000 mL)	buah	Rp.50.000	per kali pemakaian per hari
17	Bejana Ukur (5 L)	buah	Rp.75.000	per kali pemakaian per hari
18	Bejana Ukur (10 L)	buah	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
19	Bejana Ukur (20 L)	buah	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
20	Komparator Sidang (1000 mm)	buah	Rp.20.000	per kali pemakaian per hari
21	Salib Ukur (550 mm)	buah	Rp.150.000	per kali pemakaian per hari
22	Tongkat Ukur (4000 mm)	buah	Rp.200.000	per kali pemakaian per hari
23	Jangka Sorong (300 mm)	buah	Rp.125.000	per kali pemakaian per hari
24	Bourje (5 cL ~ 50 L)	set	Rp.20.000	per kali pemakaian per hari

No	Uraian	Satuan	Tarif	Ket
25	Stopwatch	buah	Rp.50.000	per kali pemakaian per hari
26	Termometer (-18 ⁰ C ~ 82 ⁰ C)	buah	Rp.25.000	per kali pemakaian per hari
27	Termometer (-15 ⁰ C ~ 82 ⁰ C)	buah	Rp.25.000	per kali pemakaian per hari
28	Timbangan Elektronik (32200 g)	buah	Rp.50.000	per kali pemakaian per hari
29	Mass Comparator (220 g)	buah	Rp.100.000	per kali pemakaian per hari
30	Timbangan Elektronik (6200 g)	buah	Rp.75.000	per kali pemakaian per hari
31	Strapping Box	set	Rp.1.000.000	per kali pemakaian per hari
32	Landasan Bejana Ukur	buah	Rp.10.000	per kali pemakaian per hari
33	Penyipat Datar	buah	Rp.10.000	per kali pemakaian per hari

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (6 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
- I. Bangunan Gedung
- A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung
- Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung
- Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Tinggi	0,5	*)mengikuti table koefisien jumlah lantai	*)mengikuti table koefisien jumlah lantai
b. <100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda / Campuran a. <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
c. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

C. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)	19	1,541	41	1,768
Basemen 3 lapis	1,393	20	1,556	42	1,775
Basemen 2 lapis	1,299	21	1,570	43	1,782
Basemen 1 lapis	1,197	22	1,584	44	1,789
1	1	23	1,597	45	1,795
2	1,090	24	1,610	46	1,801
3	1,120	25	1,622	47	1,807
4	1,135	26	1,634	48	1,813
5	1,162	27	1,645	49	1,818
6	1,197	28	1,656	50	1,823
7	1,236	29	1,666	51	1,828
8	1,265	30	1,676	52	1,833
9	1,299	31	1,686	53	1,837
10	1,333	32	1,695	54	1,841
11	1,364	33	1,704	55	1,845
12	1,393	34	1,713	56	1,849
13	1,420	35	1,722	57	1,853
14	1,445	36	1,730	58	1,856
15	1,468	37	1,738	59	1,859
16	1,489	38	1,746	60	1,862
17	1,508	39	1,754	60 + (n)	1,862 + 0,0003(n)
18	1,525	40	1,761		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapir basemen pada gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,0003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{\sum LLi \times \sum LBi}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien jumlah lapis

D. Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (SHST dan Indeks Lokalitas)

Fungsi	Keterangan	SHST/HSBGN Kabupaten Mempawah (Rp)	Indeks Lokalitas	Harga Retribusi (Rp)	Indeks Lokalitas	Harga Retribusi (Rp)	Indeks Lokalitas	Harga Retribusi (Rp)	Indeks Lokalitas	Harga Retribusi (Rp)
			Jalan Nasional		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten		Jalan Lingkungan	
Hunian	Sederhana	4.820.000	0,5%	24.100	0,5%	24.100	0,5%	24.100	0,4%	19.280
	Tidak Sederhana	6.740.000	0,5%	33.700	0,5%	33.700	0,5%	33.700	0,4%	26.960
Usaha	Sederhana	5.940.000	0,4%	23.760	0,4%	23.760	0,4%	23.760	0,3%	17.820
Mikro	Tidak Sederhana	7.120.000	0,4%	28.480	0,4%	28.480	0,4%	28.480	0,3%	21.360
Usaha	Sederhana	5.940.000	0,5%	29.700	0,5%	29.700	0,5%	29.700	0,5%	29.700
Non Mikro	Tidak Sederhana	7.120.000	0,5%	35.600	0,5%	35.600	0,5%	35.600	0,5%	35.600
Sosial budaya	Sederhana	5.940.000	0,1%	5.940	0,1%	5.940	0,1%	5.940	0,1%	5.940
(PAUD s.d SLTA	Tidak Sederhana	7.120.000	0,1%	7.120	0,1%	7.120	0,1%	7.120	0,1%	7.120
Sosial Budaya	Sederhana	5.940.000	0,2%	11.880	0,2%	11.880	0,2%	11.880	0,2%	11.880
Perguruan Tinggi	Tidak Sederhana	7.120.000	0,2%	14.240	0,2%	14.240	0,2%	14.240	0,2%	14.240
Sosial Budaya	Sederhana	5.940.000	0,3%	17820	0,3%	17820	0,3%	17.820	0,3%	17.820
	Tidak Sederhana	7.120.000	0,3%	21.360	0,3%	21.360	0,3%	21.360	0,3%	21.360

Khusus	Sederhana	5.940.000	0,5%	29.700	0,5%	29.700	0,5%	29.700	0,5%	29.700
	Tidak Sederhana	7.120.000	0,5%	35.600	0,5%	35.600	0,5%	35.600	0,5%	35.600

Contoh Perhitungan Nilai Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,30 0,2 x 2,0 = 0,40 0,5 x 1,0 = 0,50 Σ (bpx Ip) = 1,20	Kompleksitas: Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian: 1 Lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Mempawah

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Mempawah

Kepemilikan : pribadi

SHSTBG Sederhana : Rp.5.170.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHT) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1

= Rp.167.508,-

b) Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Mempawah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738m²

Ketinggian : 3 Lantai

Lokasi : Kabupaten Mempawah

Kepemilikan : pribadi

SHSTBG Sederhana : Rp.5.170.000,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,60 0,2 x 2,0 = 0,40 0,5 x 1,12 = 0,56 Σ (bpx Ip) = 1,56	Kompleksitas: Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian: 1 Lantai Kepemilikan: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHT) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

= 736 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1

= Rp.20.832.412,-

- II. Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

H_{Spbg} = Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

A. Tabel Indeks dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp.. per m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp.. per m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp.. per m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2.	Konstruksi Penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan upacara	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Box culvert	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7.	Kontruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpas</i>)		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.. per Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	Rp.. per Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13.	Konstruksi menara air		Rp.. per Per 5 m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di luar persil	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.. per Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp.. per Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi pengolahan	Rp.. per Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp.. per Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp.. per Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
17.	Pondasi mesin (di luar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18.	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100, selebihnya dihitung kelipatannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
19.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65x50%	0,45x50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian di atas 150m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian di atas 100m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
20.	Konstruksi Antena (<i>tower</i>) telekomunikasi	Menara bersama	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian 25-50m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian di atas 50m	Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
21.	Tangka tanam bahan bakar		Rp.. per Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp.. per m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2) Kolam tampung	Rp.. per m ²	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp.. per m ³	1,00	0,65x50%	0,45x50%

- Keterangan:
- RB = Rusak Berat;
 - RS = Rusak Sedang;
 - Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	USD100* (serratus dollar amerika) /orang/bulan/jabatan

Keterangan:

* Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (6 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009